

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa secara yuridis normatif, dari uraian yang telah saya kemukakan pada bab-bab sebelumnya terutama pada bab IV mengenai “Hak Desain Saklar Putar (*switch gear*)“ ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan berdasarkan jalannya persidangan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sylvy AW selaku penjual Saklar Putar (*switch gear*) berhak untuk mengajukan permohonan gugatan pembatalan atas Desain Industri Saklar Putar (*switch gear*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, karena tidak dirinci mengenai “pihak yang berkepentingan“ didalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian dimungkinkan oleh pihak lain (ketiga) untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga berdasarkan pertimbangan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sebab Sylvy AW adalah pedagang elektronik berbagai produk termasuk Saklar Putar (*switch gear*) selama 7 (tujuh) tahun lebih di Jakarta, dan dapat dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan atas saklar putar (*switch gear*) tersebut dengan demikian dapat mengajukan gugatan kepada tergugat melalui Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan

domisili. Perlindungan terhadap pemilik hak yang telah mendapatkan hak Desain Industri dari Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual memiliki Hak sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang sehingga haknya tidak dapat digunakan tanpa sepengetahuan dan izin pemilik sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

2. Bukti gugatan yang kuat membuat majelis hakim di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, membuat keputusan yang meyakinkan sebagaimana bukti-bukti hukum yang kuat dalam berbagai keputusan majelis hakim dalam memutus perkara yang terjadi menjadi dasar pertimbangan oleh termohon. Bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan karena dirugikan oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari hasil temuan pihak lain tidak perlu ragu-ragu untuk melapor pada penegak hukum disertai dengan bukti-bukti yang kuat atas pelanggaran tersebut atas kepemilikan sesuatu merk yang telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk mendapat keuntungan sepihak. Atas keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga memberi penguatan kepada kita bahwa setiap orang yang telah dirugikan sekalipun telah dikalahkan oleh putusan Mahkamah Agung dapat mengajukan banding ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta atau di Pengadilan lain dimana yang bersangkutan berdomisili dengan membawa bukti yang dapat diterima sebagai dasar-dasar pertimbangan peninjauan kembali putusan sebelumnya. Pengadilan harus proaktif untuk memberikan sanksi-sanksi

hukum yang berat bagi setiap orang yang melakukan pencurian terhadap Hak Cipta orang lain sehingga jera dan tidak berbuat lagi karena hukuman yang cukup berat, dengan demikian tiap-tiap pemilik Hak Cipta Desain Industri merasa terlindung oleh hukum.

B. Saran

1. Diharapkan pada semua pihak yang berwenang dalam membuat Undang-Undang untuk lebih berhati-hati dalam menyusun redaksional undang-undang sehingga memberikan kepastian makna secara hukum, dan para penegak hukum dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi mereka yang mencari keadilan.
2. Kepada masyarakat yang kreatif menemukan produk-produk baru sesegera untuk mencatat dan mendaftarkan hasil temuannya/ciptaannya sehingga mendapat perlindungan hukum, dan dipublikasikan terus menerus untuk diketahui oleh masyarakat luas sehingga dapat terawasi dan terlindungi hasil ciptaannya untuk tidak ditiru oleh pihak manapun.
3. HonggoSiswanto, sebagai termohon yang kalah seharusnya dihukum sesuai aturan yang berlaku dan membayar semua kerugian selama persidangan serta memohon maaf kepada masyarakat konsumen saklar putar (*switch gear*) atas kekeliruannya.
4. Masyarakat harus berani melaporkan produk kekayaan intelektual yang dibajak dipasar atau oleh mereka yang tidak bertanggung jawab baik dikopi, dipalsukan, dan sebagainya demi untuk kepentingan diri sendiri atau menguasai untuk kepentingan ekonomi.

5. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan meningkatkan kemampuan pemahaman teknologi untuk dapat membedakan unsur-unsur keaslian dan tiruan dalam suatu prodak intelektual, baik prodak hasil karya kebendaan maupun yang bukan kebendaan dalam masyarakat intelektual.

